



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 015/HM.07.02/K.JT-33/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Bandel)
Perihal : **Instruksi Pengawasan Calon PPS**

Semarang, 6 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Semarang
Di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka pengawasan pada tahapan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Semarang di tingkat kelurahan pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Memastikan pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Pendaftar PPS pada tempat publik yang mudah diakses masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
 - b. Memastikan dan mencermati nama calon anggota PPS berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, termasuk apakah terdapat potensi nama calon anggota PPS yang diumumkan tersebut tidak memenuhi syarat;
 - c. Memastikan dan mencermati nama calon anggota PPS yang terindikasi menjadi simpatisan partai politik atau tim sukses pada pemilu atau pilkada sebelumnya dengan sarana media sosial;
 - d. Atas hasil pengawasan tersebut diatas agar dituangkan dalam formulir A dan Alat Kerja Pengawasan sesuai SE 32 Tahun 2022 (*Terlampir*), selanjutnya dilaporkan pada tanggal 13 Januari 2023;
 - e. Narahubung pelaporan melalui staf divisi SDMO Diklat (Ilham Rosyid dan Mohamad Zuhdi Anwar)

Demikian surat instruksi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



KETUA,

ARIEF RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----

Form 1.2 Kecamatan

Form Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara
(PPS)

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		sesuai	tidak sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketaatan Prosedur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara <i>Adhoc</i>			
3	Keterpenuhan kuota pada badan <i>Adhoc</i>			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4	Keterwakilan 30% perempuan			
---	----------------------------	--	--	--

Keterangan

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lamipiran 1, agar Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (✓)

- Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- Kolom (4) ketidaksesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4).

Form 2.2 /PPS.Kec

Form Rekap Hasil Pengawasan
Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara

Provinsi :
Kab./Kota :

No	Kecamatan	Desa/Kel	Nama Calon Adhoc	Masukan Masyarakat	Tindak Lanjut KPU Kab/Kota	Keterangan
1						
2						
3						
Dst.						